



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 130 / 324 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH DAN
SEKRETARIAT TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, diperlukan penegasan batas daerah;
- b. bahwa dalam rangka penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, maka perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penegasan Batas Daerah dan Sekretariat Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penegasan Batas Daerah dan Sekretariat Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi terkait penegasan batas daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan penegasan batas daerah;
 - c. menyusun rancangan kesepakatan bersama kepala daerah yang berbatasan tentang penetapan batas daerah;
 - d. melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
 - e. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
 - f. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah; dan
 - g. menandatangani berita acara.

- KETIGA : Sekretariat Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Banyumas dalam bidang administrasi, meliputi :
- a. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. menyiapkan dokumen kesepakatan bersama Kepala Daerah yang berbatasan;
 - c. menginventarisasi dan menyiapkan dokumen batas daerah;
 - d. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengkajian terhadap dokumen batas;
 - e. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan pelacakan secara kartometrik maupun survey lapangan;
 - f. melakukan kompilasi data hasil klarifikasi, verifikasi dan pelacakan koordinat batas daerah; dan
 - g. menyiapkan dokumen berita acara yang ditandatangani para pihak, meliputi :
 - 1) Berita Acara Penyiapan Dokumen;
 - 2) Berita Acara Pelacakan Batas;
 - 3) Berita Acara Pengukuran dan Penentuan Posisi Batas;
 - 4) Berita Acara Pembuatan Peta Batas; dan
 - 5) Berita Acara Verifikasi Lapangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 JUN 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 130/ 324 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
DAN SEKRETARIAT TIM PENEGASAN
BATAS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Banyumas	Ketua
2.	Wakil Bupati Banyumas	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten Banyumas	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Anggota
5.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota
6.	Kepala Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
8.	Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota
9.	Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 130 / 324 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
DAN SEKRETARIAT TIM PENEGASAN
BATAS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Ketua
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan) pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan) pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah) pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
5	Analisis Desa dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
6	Analisis Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota
7	Analisis Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO